



Pasal 9

Dalam pelaksanaan tugasnya, Ketua Korbid wajib melaksanakan dan memelihara koordinasi serta kerjasama yang erat dan solid dengan anggota DPP PAMMI lainnya

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut oleh DPP PAMMI

Pasal 11

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 10 Juli 2013.

Ketua Umum,

Sekretaris Jenderal,



DEWAN PIMPINAN PUSAT
PERHIMPATAN ARTIS MUSIK MELAYU DANGDUT INDONESIA

RHOMA IRAMA

WASKITO